

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENCEGAH
KHALWAT DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RESTI YULISNA
Nim. 140403053**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

SKRIPSI


**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**RESTI YULISNA
NIM. 140403053**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



**Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031001**

Pembimbing II,



**Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511032009011008**

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**RESTI YULISNA
NIM. 140403053**

Pada Hari/Tanggal:

**Senin, 4 Februari 2019 M
29 Jumadil Awal 1440 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,




**Drs. H. Maimun Ibrahim, MA
NIP. 195309061989031001**

Sekretaris,




**Maimun Fuadi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511032009011008**

Anggota I,



**Dr. Juhari Hasan, M. Si
NIP. 196612311994021006**

Anggota II,



**Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197307132008012007**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,



**Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP: 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Resti Yulisna
Nim : 140403053
Jenjang : Starata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Januari 2019



Yang menyatakan:

Resti Yulisna

Nim. 140403053

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat,taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Saw, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh ummat Islam di seluruh alam. Dengan segala rahmat, rhido hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan”**. Skripsi ini disusun dengan maksud menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu dakwah.

Teristimewa penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga dan bakti yang setulusnya kepada Ibunda tercinta Nunsibah yang memberidukung dan semangat tiada henti sehingga penulis tetap kuat menghadapi rintangan yang ada, kepada kepada Ayahhanda tercinta Syahrul yang kasih sayangnya dan pengorbananya tak pernah ananda lupakan untuk Nenek dan Kakek tercinta yang selama ini memberikan ananda nasehat, kemudian untuk keluarga besar tekjas, mabru, makteh, pakteh, angah, makitam, pak itam, wawak, mamak, makngah, andi yang juga bagian dari kesuksesan ananda, terimakasih atas nasehat-nasehatnya, untuk abang Syahril Ramadan, Rahman Felda, Kakak Ria Friana,

adik tercinta Widia Putrija, Safrijal, Ade Asdar, yang menjadi penyemangat dan untuk seluruh keluarga besar.

Terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada Allah Swt atas segala kemudahan-Nya, berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, ungkapan terima kasih dan penghargaan yang penulis tujukan kepada Bapak Drs. H. Maimun Ibrahim, MA, selaku pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang tulus, ikhlas dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini terselesaikan, dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Maimun Fuadi, S,Ag, M,Ag, selaku pembimbing dua yang tidak henti-hentinya membimbing, memberi arahan serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik, selanjutnya terimakasih kembali kepada Ibu Raihan S.Sos. IMA, selaku pembimbing Akademik penulis selama empat Tahun ini yang telah memberi nasehat dan bimbingannya serta seluruh dosen-dosen Pengajar di Jurusan Manajemen Dakwah

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dekan PD I, PD II, dan PD III,serta seluruh jajaran civitas Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi hingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman jurusan MD leting 2014 unit 13 dan teman-teman seperjuangan Manajemen Dakwah.

Penulis menyadari selama proses pengerjaan penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan tidak sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati diharapkan komentar, saran dan kritik yang memebangun dari pembaca

sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca sekalian dan semoga bermanfaat untuk kita semua.

Banda Aceh, 4 Januari 2019

Resti Yulisna

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Wilayahul Hisbah.....	12
1. Pengertian Wilayahul Hisbah	12
2. Sejarah Wilayahul Hisbah	16
3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayahul Hisbah.....	18
B. Discursus Khalwat dalam Islam.....	25
1. Sejarah Lahirnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003	25
2. Pengertian Khalwat	27
3. Dasar-dasar Hukum Khalwat	30
4. Ketentuan ‘ <i>Uqubat</i> (Hukuman) Terhadap Pelaku Khalwat.....	32
5. Tata Cara Pelaksanaan ‘ <i>Uqubat</i> Pelaku <i>Khalwat</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	38
F. Tehnik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Lahirnya Wilayahul Hisbah di Aceh.....	42
2. Visi dan Misi	45
3. Struktur Organisasi Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan	46
B. Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan	48

C. Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan	55
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4. 1. Nama Pegawai Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Selatan Pada Tahun 2018.....	47
4. 2. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan Pada Tahun 2016	52
4. 3. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan Pada Tahun 2017	53
4. 4. Ketentuan 'Uqubat/Hukuman Bagi Pelanggaran yaitu Khalwat	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Camat
Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan

Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Camat
Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan

Lampiran 6: Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan WH
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015.

Lampiran 7: Pedoman Wawancara Kepada Wilayatul Hisbah

Lampiran 8: Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat

Lampiran 9: Foto Dokumentasi

Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan**”. *Wilayatul hisbah* adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syari’at Islam memiliki landasannya yang kuat dalam pemerintahan Aceh. *Wilayatul hisbah* juga suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma’ruf* dan mencegah kemungkaran, *wilayatul hisbah* sangat berperan penting dalam mencegah kemungkaran salah satunya mencegah *khalwat*, dilihat dari tugas fungsi dan wewenang *wilayatul hisbah* itu sendiri. Akan tetapi fakta di lapangan khususnya di Kabupaten Aceh Selatan saat ini masih ada kita temukan fenomena-fenomena pergaulan yang melanggar syari’at seperti *khalwat*, yang mana perbuatan *khalwat* ini bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Tujuan penelitian ini, pertama peneliti ingin mengetahui Bagaimana peran *wilayatul hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan, kedua bagaimana strategi *wilayatul hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan dan yang ketiga apa saja faktor pendukung dan penghambat *wilayatul hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Qualitative Research*) dengan menggunakan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dengan *wilayatul hisbah* dan tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan, serta dokumentasi pada kantor *wilayatul hisbah*. Peneliti menemukan bahwa peran *wilayatul hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan adalah melakukan pengawasan, menegur, memperingati dan menasehati, menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar*. Peneliti juga menemukan bahwa strategi *wilayatul hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan adalah dengan cara pengawasan, sosialisasi dan patroli rutin, kerjasama dengan instansi terkait, pembuatan Pos pengaman. Peneliti juga menemukan faktor pendukung *wilayatul hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan adalah adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim. Adanya dukungan penuh dari tokoh masyarakat. Adapun faktor penghambat *wilayatul hisbah* dalam mencegah *khalwat* adalah kekurangan dana, minimnya sarana dan prasarana , kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya, kurangnya personil *wilayatul hisbah*. Rekomendasi dari peneliti bagi satuan *wilayatul hisbah* Kabupaten Aceh Selatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya, bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga *wilayatul hisbah* dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar Syari’at Islam.

Kata Kunci: *Wilayatul Hisbah, Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'at Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi Muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari.¹ Syari'at Islam merupakan jantung kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam di seluruh penjuru dunia.² Syari'at Islam sumbernya adalah al-Qur'an dan al-Hadits.³

Aceh adalah Daerah Provinsi di semenanjung pulau Sumatera. Aceh adalah satu satunya Provinsi di Indonesia yang menjalankan dan melaksanakan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU. No 44 tahun 1999 tentang penyelenggara keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara *Kaffah* (menyeluruh). Artinya *kaffah* (menyeluruh) ialah seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum Syari'at.⁴

¹ Syahrizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007), hal. 2.

² Syahrizal Abbas, *Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2009), hal. 19.

³ Ridwan M. Hasan, *Modernisasi Syari'at Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hal. 83.

⁴ T Dahlan Purna Yudha, *Dilematika Tumpang Tindih Definisi Dalam Qanun NO. 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat dan Ikhtilat)*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, (Volume I. No.01. Januari – Juni, 2016). Diakses pada 05/02/2019.

Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lainnya. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu Syari'at Islam. Dimensi-dimensi Syari'at ini ada yang memerlukan kekuasaan Negara dalam pelaksanaannya dan ada yang tidak memerlukan kekuasaan Negara, dalam bidang akidah dan pengamalan ibadah tentu tidak memerlukan kekuasaan Negara, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayat*) sangat memerlukan kekuasaan Negara untuk penegakannya. Pada dasarnya qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah mengatur tiga (3) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarimah*), dan ancaman pidana (*'uqubat*). Pelaku pidana ialah *mukallaf*. *Mukallaf* ialah orang yang dibebani hukum atau *mahkum 'alaihi* yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum. *Jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang diancam dengan hukuman *hudud* dan/atau *ta'zir*. Perbuatan pidana atau jarimah yang diatur dalam *qanun jinayat* aceh meliputi; zina, *qadzaf*, pemerkosaan, pelecehan seksual, *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath* dan *musahaqah*. *Uqubat* ialah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perilaku jarimah *hudud* maupun *ta'zir*. Jumlah dan jenis perbuatan pidana yang dirumuskan dalam qanun aceh ini merupakan penyempurnaan dan penambahan dari jumlah dan jenis perbuatan pidana yang diatur sebelumnya di dalam qanun no 12, 13, 14 tahun 2003 tentang *khamar* dan sejenisnya, *maisir*, *khalwat* (mesum).⁵

⁵ T Dahlan Purna Yudha, *Dilematika Tumpang Tindih Definisi Dalam...*, Diakses pada 05/02/2019.

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul yang baik, dan batasan-batasan dalam pergaulan yang baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis maupun lain jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam pergaulan Syari'at Islam, salah satunya Islam melarang untuk menyepi dengan lain jenis yang bukan muhrim atau berkhalwat.⁶

Dari tinjauan terminologi, *khalwat* berasal dari kata "khulwah" dari akar kata "khala" yang berarti "sepi". Sedangkan menurut istilah *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.⁷

Dalam penggunaannya, istilah *khalwat* ini dapat berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan, dengan maksud melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak ajaran agama.⁸ Adapun yang di bahas disini ialah *khalwat* yang diartikan sebagai tindakan negatif, yang memungkinkan orang yang melakukannya akan menjurus kepada perbuatan maksiat atau bahkan sampai kepada perbuatan zina.

Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*, *khalwat* didefenisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau

⁶ Dewi Robiatul Munawaroh, *Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh*, Skripsi diakses pada 01/10/2018.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996) hal. 898.

⁸ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, (Banda Aceh: Tanpa Penerbit, 2011), hal. 39.

lebih, tanpa ikatan pernikahan atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.⁹

Oleh Karena itu, *khalwat* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.¹⁰

Dalam perkembangannya *khalwat* tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan *mahram*.¹¹ Prilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap harinya antar sesama makhluk hidup. Karena secara ilmiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga

⁹ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam ...*, hal. 40.

¹⁰ M Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat – Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justine Resource Center, 2009), hal. 33-34.

¹¹ Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat(mesum)*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No 2, Desember 2017), diakses pada 16/10/2018.

untuk memenuhi kebutuhannya dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat.¹²

Akan tetapi dengan berkembangnya kehidupan pergaulan sesama manusia, terjadi banyak yang penyimpangan, seperti pergaulan yang melewati batasan Syari'at Islam contoh pergaulan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim berdua-duaan di suatu tempat yang sunyi atau sepi. Hal ini juga ada terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, bahkan setelah diberlakukannya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*.¹³

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai.¹⁴

¹² Dewi Robiatul Munawaroh, *Pelaksanaan Qanun...*, Skripsi diakses pada 01/10/2018.

¹³ Dewi Robiatul Munawaroh, *Pelaksanaan Qanun...*, Skripsi diakses pada 01/10/2018.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan, diakses pada 01/10/2018.

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam memiliki landasannya yang kuat dalam pemerintahan Aceh.¹⁵ Secara implisit dasar hukum pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah semua dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh. Namun peraturan yang secara eksplisit menyatakan pembentukan lembaga ini yang pertama adalah PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini kemudian mendapat penguatan dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang tidak sekedar menetapkan *Wilayatul Hisbah* sebagai pengawas Syari'at Islam tetapi lebih dari itu melakukan penegakan hukum atas qanun-qanun Syari'at.¹⁶ *Wilayatul Hisbah* ini adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf* dan mencegah kemungkaran. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagai tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuannya adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral adap dalam masyarakat.¹⁷

Wilayatul Hisbah sangat berperan penting dalam mencegah kemungkaran salah satunya mencegah *khalwat*, dilihat dari tugas fungsi dan wewenang *Wilayatul Hisbah* itu sendiri. Akan tetapi fakta di lapangan khususnya di Kabupaten Aceh Selatan saat ini masih ada di temukan fenomena-fenomena pergaulan yang melanggar Syari'at antara laki-laki dengan perempuan yang belum muhrim (tanpa ikatan pernikahan), sedang berdua-duaan ditempat sepi. Dan juga

¹⁵ Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.), hal. 6.

¹⁶ Syahrizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum dalam ...*, hal. 68.

¹⁷ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet 1, (Jakarta: Logos, 2003), hal. 102.

terjadi di cafe-cafe, warung-warung, pondok-pondok tempat wisata dan hotel yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan, yang mana perbuatan *khalwat* ini bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina, sungguh perbuatan zina itu suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Dari latar belakang ini maka penulis ingin meneliti permasalahan tentang **“Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat*. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Untuk mengetahui strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian mengenai peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini akan dapat menambah *khazanah* keilmuan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberi sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama.
2. Secara praktis, di harapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Aceh, *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan, dan masyarakat Aceh Selatan pada umumnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas istilah judul pembahasan ini serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahaminya, maka perlu di uraikan pengertian istilah yang dirasa perlu untuk dijelaskan. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam pembahasan tersebut adalah :

1. Pengertian Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, bagian yang dimainkan seorang pemain dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu peristiwa.¹⁸

Peran adalah harapan bersama yang menyangkut fungsi-fungsi di tengah masyarakat. Agar suatu peran memiliki makna, ia harus memiliki serangkaian fungsi-fungsi tertentu, yakni suatu manfaat atau tugas ditengah-tengah masyarakat. Di tengah masyarakat, peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Keduanya merupakan hal yang saling berkait , tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan, dan tidak ada kedudukan tanpa peran. Bila seseorang melaksanakan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.¹⁹

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa peran adalah suatu tugas utama yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam hal ini peran *Wilayatul Hisbah* ialah suatu tugas utama yang dilaksanakan oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan cara pengawasan, pembinaan dalam hal mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Pengertian *Wilayatul hisbah*

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan Syari'at

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1991), hal .75.

¹⁹ Arrazi Syah dan Achmad Hidir, *Peranan Ibu Bekerja dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga*, Jurnal diakses pada 19/10/2018.

Islam dalam rangka melaksanakan *amal ma'ruf nahi mungkar* dan bertugas untuk mengawasi pelanggar Qanun Syari'at Islam.²⁰

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa *Wilayahul Hisbah* adalah sebuah lembaga yang sangat berpengaruh pada masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka mengawasi pelanggar Qanun Syariat Islam yang mana qanun tersebut sudah disahkan oleh DPRA, dengan tujuan agar lembaga *Wilayahul Hisbah* bisa bekerja dengan mudah dalam hal menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

3. Pengertian Mencegah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mencegah adalah: menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurutkan contoh: ia berusaha mencegah hawa nafsunya' merintang; melarang suatu hal yang dianggap tidak baik, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.²¹

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa mencegah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga *Wilayahul Hisbah* agar perbuatan seseorang tidak terjerumus pada kesalahan yaitu perbuatan *khalwat*, yang mana perbuatan *khalwat* bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina dan zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

4. Pengertian *Khalwat*

²⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, Cet, 1, (Banda Aceh: Foundation Plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009), hal. 29.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, ed, 3, Cet, 3, (Jakarta: Balai Pusat Pustaka, 2005), hal. 199.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *khalwat* secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya. Secara terminologi, ada dua makna berkhalwat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah, dan sebagainya; dan biasa dilakukan selama bulan ramadhan oleh orang muslim. Kedua: berdua-duan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau bersembunyi.²² *Khalwat* juga didefinisikan sebagai “perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”.²³

²²Dewi Robiatul Munawaroh, *Pelaksanaan Qanun...*, Skripsi diakses pada 01/102018.

²³ Taufik Adnan Ama l& Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet, 1 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hal. 44.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wilayatul Hisbah

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *wilayah* merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi *wilayat* berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi *wilayat* berarti Institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan tertentu.¹

Kata *hisbah* secara terminologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (fi'il) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai dengan konteksnya, seperti; a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.²

Defenisi *hisbah* dirumuskan pertama kali oleh Abu Hasan Al-Mawardi dengan menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan. Selanjutnya Al-Syayzari mendefenisikan dengan “menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang mungkar dan memperbaiki keadaan manusia” Imam Al-

¹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (Relfeksi 10 tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hal. 1.

² Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hal. 2.

Ghazali memberikan defenisi, “*hisbah* adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran. Kemudian Ibnu Khaldun mendefenisikan *hisbah* dengan ”tugas agama dalam rangka menegakkan *amar ma’ruh nahi mungkar*”.³ Abdul Qadim Zallum memberikan pengertian *hisbah* yaitu sebuah lembaga yang bertugas memutuskan semua perkara yang menyangkut hak umum, tidak ada pihak penuntut selama tidak meliputi perkara hudud dan jinayat.⁴

Bedasarkan pengertian di atas, “*wilayat al-hisbah*” merupakan sebuah lembaga yang menangani persoalan-persoalan moral yang mempunyai wewenang menyeru untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mengharap pahala dan ridha Allah SWT.

Penulis Barat menyatakan bahwa konsep *hisbah* (pengawasan) tidak murni berasal dari ajaran Islam, tetapi merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradapan Yunani, Byzantium, Persia dan peradapan Yahudi.⁵

Nicole Ziadeh misalnya mendefenisikan *hisbah* sebagai sebuah kantor/lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan modal secara umum. Dan menurutnya, konsep ini merupakan serapan dari konsep pengawasan pasar yang terdapat dalam peradaban Yunani, Byzantium, Persia dan Yahudi. Namun hal ini dibantah oleh al-Faruqi yang menyatakan bahwa *hisbah* merupakan lembaga khas Islam yang memberikan kontribusi besar bagi peradapan manusia.⁶

³ Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi...*, hal. 32-33.

⁴ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hal. 3.

⁵ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume X, No 2, 2011 diakses pada 25/10/2018.

⁶ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hal. 4.

Menurut al-Faruqi, klaim orientalis tersebut sulit diterima karena beberapa hal penting berikut ini;

a. Lembaga *hisbah* dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah *amal ma'ruf nahi mungkar* yang terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Karena itu lembaga *hisbah* dalam Islam lebih bersifat keagamaan dari pada bersifat tradisi semata. Salah satu ayat yang menjadi landasan pelaksanaan *hisbah* adalah surah Ali-Imran: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung".⁷

b. Lembaga *hisbah* dalam Islam mempunyai wewenang

Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 71;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "Dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV Di Ponegoro, 2008), Q.S Ali- Imran, ayat 104, hal. 64.

*Rasul-Nya. Merekalah akan di beri rahmat oleh Allah,. Sungguh, Alllah Maha perkasa, Maha bijaksana”.*⁸

Firman Allah dalam surah Ali-imran ayat 110;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.*⁹

Dalam sebuah Hadis dari Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu anhu sebagaimana yang di kutip oleh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ
مُنْكَرًا فَلْيُعْزِزْهُ بِيَدِهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَطِيعُ فِيلِسًا بِهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِيعْ فَيَقْلِبْهُ، وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

*Artinya: “Barang siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, Jika dia tidak bisa, maka hendaklah dengan lisannya, dan jika tetap tidak bisa, makadengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim).*¹⁰

Yang jauh lebih luas dari pada sekedar pengawasan pasar, yaitu menyangkut akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan ketertiban umum. Pengawasan terhadap pasar hanya merupakan salah satu wewenang saja. Dengan demikian tidak ada alasan yang kuat untuk menyatakan konsep *hisbah* ini dari luar Islam.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV Di Ponegoro, 2008), Q.S At-Taubah, ayat 71, hal. 199.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV Di Ponegoro, 2008), Q.S Ali-Imran, ayat 110, hal. 65.

¹⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Matan dan Terjemahan Riyadhush Shalihin*, (Solo: Pustaka Arafah, 2015), hal. 137.

Berdasarkan fakta sejarah bahwa Rasulullah SAW menunjukkan Said bin ‘Ash sebagai *muhtasib* pasar *Mekkah* setelah fath *al-Makkah* tahun 630 M. Pada saat itu pasukan Byzantium dikalahkan oleh pasukan Islam dalam pertempuran Yarmuk pada bulan Agustus 634 M di bawah pimpinan Khalid bin Walid pada masa akhir jabatan Khalifah Umar bin al-Khattab. Dengan demikian lembaga *hisbah* dibentuk pada awal Islam ketika belum ada kontak apapun dengan Byzantium.¹¹

Terlepas dari berbagai klaim di atas, yang penting dikemukakan disini adalah bahwa lembaga *Wilayatul Hisbah* telah dikenal dalam sejarah peradapan Islam, dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap konsep pengawasan.¹²

2. Sejarah Wilayatul Hisbah

Institusi *Wilayatul Hisbah* sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Tradisi *hisbah* diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan *Muhtasib* (pejabat melaksanakan *Hisbah*) pertama dalam Islam. Sering kali Rasulullah masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli, suatu ketika Rasulullah mendapati penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering diatas, Rasulullah memerahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, ”barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami”. Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan Syari’at oleh masyarakat Madinah, setiap

¹¹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hal. 6.

¹² Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hal.6.

pelanggaran yang tampak olehnya langsung teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.¹³

Di dalam catatan sejarah *Wilayatul Hisbah* adalah departemen resmi yang dibentuk oleh pemerintah Negara Islam, tugas utamanya adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Awal mula pelebagaan *Wilayatul Hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khatab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah departemen yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani sampai akhirnya *Wilayatul Hisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap Negeri Muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas Syariah disebut dengan *mustasaf*, sekarang dikalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan *al-motacen*. Setelah Dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak dengan dikuasainya negara-negara Muslim oleh kolonialisme, istitusi keislaman *Wilayatul Hisbah* yang sebenarnya sudah mapan lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.¹⁴

Wilayatul Hisbah adalah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman ke arah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang populer dimasa-masa kejayaan agama Islam, sehingga istilah *Wilayatul Hisbah* dalam konteks kekinian terdapat dalam kitab fikih misal kitab *as-Siyasatusy Syar'iyah*, *al-Ahkamus Sulthaniyyah* dan *an-Nuzhumul Islamiyah*.

¹³ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROU, 2016), hal. 45.

¹⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum...*, hal. 46.

Dalam kitab *as-Suyasatusy Syar'iyah* diuraikan tiga otoritas penegakkan hukum, yaitu:

- a. *Wilayat-ul Qadha*, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).
- b. *Wilayat-ul Hisbah Mazhalim*, yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dan rakyat atau antara bangsawan dan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN).
- c. *Wilayat-ul Hisbah*, yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas atau berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.¹⁵

3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berwenang melakukan pengawasan qanun, kemudian *Wilayatul Hisbah* dikukuhkan dengan dikeluarnya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.¹⁶

Pada awal pembentukan lembaga/badan *Wilayatul Hisbah*, lembaga/badan ini berada di bawah naungan Dinas Syari'at Islam. Menurut Hasbalah

¹⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hal. 350-351.

¹⁶ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hal. 29.

Muhammad, *Wilayatul Hisbah* melakukan koordinasi dengan Dinas Syari'at Islam berdasarkan surat perintah yang ditujukan melalui Kepala bagian yang kemudian diteruskan kepada kepala kesatuan atau dapat langsung diperintahkan oleh Kepala Dinas kepada kepala kesatuan *Wilayatul Hisbah*, sehingga sangat tepat dalam penanganan pelanggaran Syari'at Islam. Namun kiprah dan wewenangnya saja yang masih lemah dalam hal penerapan tugas dan fungsinya, karenanya penerapan qanun untuk penegakkan Syari'at Islam dalam masyarakat belum berjalan dengan maksimal.¹⁷

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum material yakni Qanun Nomor 11, 12, 13 dan 14 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh *Wilayatul Hisbah* selaku badan yang membantu tugas Gubernur dalam penegakan qanun yang berkenaan dengan Syari'at Islam.¹⁸

Wilayatul Hisbah memiliki legalitas yang kuat serta mendapat apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintahan daerah yang menginginkan agar Syari'at Islam dapat terlaksana secara kaffah, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar kepada *Wilayatul Hisbah* yang kemudian badan ini semakin berkiprah dalam menertibkan pelanggar Syari'at Islam.

¹⁷ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hal. 30.

¹⁸ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah ...*, hal. 31.

Dengan berjalannya waktu dan kebijakan pemerintah yang terus memberikan keluwesan terhadap *Wilayatul Hisbah*, maka lembaga ini terus mengungkapkan kasus-kasus pelanggar yang terjadi dan senantiasa memberikan bimbingan serta nasehat kepada masyarakat yang mengarah kepada pelanggaran. Badan ini semakin berwibawa dalam pandangan masyarakat, terlebih lagi berada di bawah Dinas yang dibentuk secara khusus guna mengatasi permasalahan Syari'at Islam serta menitik beratkan pada substansi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, kepada Aceh diberikan keistimewaan dibidang pendidikan, adat dan agama, serta peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah.¹⁹

Dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.²⁰

a. Tugas

Mengenai tugas *Wilayatul Hisbah* dalam pasal 4 disebutkan:

- 1) *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
 - b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;

¹⁹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah...*, hal. 31.

²⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh ...*, hal. 29.

- c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *mustahib* perlu memberitahukan halitu kepada Penyidik terdekat atau kepada Keuchik/kepala Gampong dan keluarga;
 - d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam kepada penyidik.²¹
- 2) Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam;
 - b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.
- 3) Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam;
 - b) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Adat Gampong;
 - c) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.²²

Mengenai tata cara pembinaan, ditemukan uraian dalam pasal 12 sebagai berikut;

Tata cara pembinaan dapat dilakukan dengan dua hal:

²¹ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi ...*, hal. 361.

²² Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi ...*, hal. 362.

- 1) Secara langsung:
 - a) Dilakukan pembinaan oleh kelompok *Wilayatul Hisbah* terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentuan dan ketertiban masyarakat;
 - b) dan atau langsung melibatkan perusahaan/lembaga/instansi dan pemilik perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama;
 - c) dan atau langsung menegur dengan surat kepada lembaga/instansi dan pemilik perusahaan guna membina dan menertibkan kembali ke arah yang sesuai dengan Aqidah dan Syari'at.
- 2) Secara tidak langsung:
 - a) Dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum;
 - b) Mengedarkan booklet, leaflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang Islami;
 - c) Pembinaan melalui media elektronik dan surat kabar.²³

b. Fungsi

Fungsi *Wilayatul Hisbah* adalah mensosialisasikan qanun Syari'at Islam, menegur/menasehati dan melakukan pembinaan terhadap pelanggar Syari'at Islam.

Antaranya seperti:

- 1) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara.
- 2) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.

²³ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hal. 363.

- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Menghentikan kegiatan yang patut di duga melanggar peraturan perundang-undangan.²⁴

c. Kewenangan

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi di atas, *Wilayatul Hisbah* diberi kewenangan yang di atur dalam pasal 5 sebagai berikut:

- 1) *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
 - b) Menegur, menasehati mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- 2) *Muhtasib* berwenang:
 - a) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat;
 - b) Menyuruh berhenti seseorang yang patut di duga sebagai pelaku pelanggaran;
 - c) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran;
 - d) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam proses pembinaan, *muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Puet setempat.

²⁴ Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hal. 296.

- 4) *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang di duga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
- 5) Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.²⁵

Dari uraian di atas terlihat bahwa petugas (pejabat) *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan untuk:

- 1) Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya masksiat atau pelanggaran Syari'at Islam;
- 2) Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu;
- 3) Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan
- 4) Menghubungi Polisi atau Keuchik (Tuha Peut) Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun dibidang Syari'at Islam.

Setelah ini, dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 tentang Pelaksanaan hukuman cambuk, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2005, kepada *Wilayatul Hisbah* diberikan tugas lain, yaitu menjadi petugas pelaksanaan hukuman cambuk sekiranya diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.²⁶

B. Discursus Khalwat dalam Islam

²⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi...*, hal. 364-365.

²⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi ...*, hal. 366.

1. Sejarah Lahirnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat

Aceh sebagaimana wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang jauh dari pusat terpinggirnnya oleh akibat sentralisasi program pembangunan yang dijalankan oleh Orde Baru. Kesenjangan sosial pun tercipta sehingga berujung pada gerakan perlawanan bersenjata, karena pada penghujung dekade 1970-an Hasan Tiro membentuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan mempernyam konflik yang ada.²⁷ Kebanyakan orang yang terlibat dalam kekacauan diajukan ke meja hijau. Sementara Tgk. Daud Beureueh yang dicurigai terlibat mambantu GAM, diboyong ke Jakarta (tanggal 1 Mei 1978, sedangkan Hasan Tiro berhasil lari keluar Negeri dan setahun kemudian memimpin perjuangan kemerdekaan Aceh dari sana.²⁸

Pada era reformasi tahun 1998, Pemerintah Pusat kelihatannya ingin mengoreksi perlakuan terhadap Aceh yang semakin bergolak. Pemerintah melalui Pangabnya (Jenderal Wiranto) mengumumkan pencabutan DOM, (Daerah Operasi Militer) dan menarik tentara BKO yang bertugas di Aceh.²⁹ Setelah itu Presiden BJ Habibie datang ke Aceh dan berbicara dengan masyarakat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut beliau meminta maaf kepada rakyat Aceh atas semua yang terjadi dan mengajukan berbagai program untuk membangun Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi

²⁷ Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA (vol. 13. No. 1, Agustus 2013), diakses pada 13/11/2018.

²⁸ Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabeian, *Syariat Islam di Aceh, (Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal)*, Cet. I (Jakarta: JIL, 2003), hal. 100.

²⁹ Mahmud Al-Ansari, *Penegakkan Syariat Islam Dilema Keutamaan di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Inisiasi Press, 2005), hal. 10.

Mekkah serta memberikan 13 butir janji. Tetapi janji-janji tersebut cenderung tidak ditanggapi secara positif karena beberapa aspek.

Setelah itu, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan Syari'at Islam muncul kembali, sehingga penyuaran dan perjuangan melahirkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 (otonimoi khusus), dua buah undang-undang yang berasal dari usul inisiatif anggota DPR, bukan atas prakarsa Pemerintah. Kedua Undang-undang ini membuka peluang kembali walaupun masih harus menempuh berbagai langkah untuk menyamakan persepsi dengan Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut Pemerintah Provinsi mengundang berapa Peraturan Daerah (Perda). Di samping pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), disahkan pula Perda tentang pendidikan, Perda tentang Pelaksanaan Syaria't Islam, dan Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat.³⁰

Deklarasi Syari'at Islam dimulai pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau bertepatan dengan Maret 2003 yang merupakan pemberlakuan khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2001. Peristiwa ini merupakan kabar baik di permulaan tahun Hijriyah 1424, yang sekaligus menandai babak baru perjalanan Syari'at Islam di Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-undang di atas dan pembentukan Mahkamah Syariah, lambat laun lembaga ini dan bekerjasama dengan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyusun berbagai rancangan qanun. Sekaligus

³⁰ Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun...*, diakses pada 13/11/2018.

mengesahkan berbagai aturan dalam mewujudkan bidang pelaksanaan Syari'at Islam khususnya seperti Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang *khalwat*. Qanun ini dimaksudkan sebagai upaya premitif, preventif dan pada tingkat optimum remedium adalah usaha refreif melalui penjatuhan *uqubat ta'zir* yang dapat berupa '*uqubat cambuk* dan '*uqubat denda (ghar mah)*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Qanun Nomor 14 Tahun 2003 lahir adalah berakar pada pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah di Nanggroe Aceh darussalam dan pembentukan Mahkamah Syar'iyah. Lembaga ini berwenang dalam menjalankan aturan-aturan sebagai pendukung terhadap Implementasi Syari'at Islam yang sedang berjalan.³¹

2. Pengertian Khalwat

Khalwat dalam *Kamus Ilmiah Populer* ialah mengasingkan diri. Dalam *Kamus Dewan* mendefenisikan *khalwat* sebagai perihal perbuatan mengasingkan diri berdua-duaan ditempat yang terpencil atau tersembunyi, oleh lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami istri sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang sumbang. Menurut *Kamus Besar Bahasa Melayu*, *khalwat* bermaksud perbuatan mengasingkan dan memencilkan diri, duduk seorang diri dan berduaan di dalam keadaan sumbang di tempat yang terpencil diantara laki-laki dan perempuan yang tidak berkahwin.³²

Di dalam terminologi hukum Islam, *khalwat* didefenisikan dengan "keberadaan seorang pria dan wanita *Ajnabi* (wanita yangt tidak ada hubungan

³¹ Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun...*, diakses pada 13/11/2018.

³² Mutakdir, *Larangan Berkhalwat Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW*, Skripsi diakses pada 13/11/2018.

kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga halal jika untuk dinikahi), di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan”. *Khalwat* juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan lain atau perbuatan menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 23 bahwa yang termasuk ke dalam kategori mahram ialah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah digauli, menantu (istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri.³³

Adapun bunyi Surah An-Nisa' ayat 23 ialah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “diharamkan atas kamu (menikah) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua)”.³⁴

³³ Dewi Robiatul Munawaroh, *Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh*, Skripsi diakses pada 01/10/2018.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Diponegoro: CV di ponegoro, 2008), *Q.S.*, An-Nisa' Ayat 23, hal. 82.

Surah An-Nisa' ayat 23 di atas telah menyebutkan siapa-siapa saja yang dianggap mahram, sehingga haram untuk dinikahi dan boleh menikah dengan selain mahram. Maka haram melakukan perbuatan *khalwat* dengan wanita-wanita atau laki-laki bukan mahram sebelum adanya akad nikah antara keduanya yang meubah status bukan muhrim menjadi status muhrim.

Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *khalwat*, *khalwat* didefenisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan pernikahan atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.

Khalwat merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam, dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.³⁵

3. Dasar-dasar Hukum Khalwat

a. Al-Qur'an

Islam melarang *khalwat* karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni hubungan intim di luar pernikahan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32.³⁶

Sebagai mana Firman Allah:

³⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi ...*, hal. 274.

³⁶ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam...*, hal. 43.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٧﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.*³⁷

Ayat ini juga menjadi dasar penetapan hukum *ta'zir* bagi pelaku *khalwat*.

Adanya larangan mendekati, berarti sesuai dengan adanya larangan perbuatan *khalwat* yang terdapat dalam qanun di Aceh.

b. Hadits

Beberapa hadits Nabi telah menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, seperti:³⁸

Dari Ibnu Abbas r.a sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Al Faruqi Rasulullah saw bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا ذو محرم (رواه البخاري)

Artinya: “Nabi melarang seorang perempuan berkhalwat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya ditemani oleh muhrim si wanita”. (HR. Bukhari).³⁹

Di dalam hadits lain Rasulullah menyebutkan, dari ‘Uqubah bin Amir r.a

sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Al Faruqi Rasulullah saw bersabda:

عن عقبة بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار : بيت رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت (رواه الترمذي)

Artinya: “Janganlah kalian masuk ke tempat wanita. Lalu dari Ansyar bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapat kamu dengan al-hamwu (ipar)? Rasulullah menjawab; “Ipar itu maut” (menyendiri dengannya bagaikan bertemu dengan kematian)”. (HR. Tarmizi).⁴⁰

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (di Ponegoro: CV di Ponegoro, 2008), Q.SAI-'Isra', ayat 32, hal. 286.

³⁸ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat dalam...*, hal. 43.

³⁹ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat dalam...*, hal. 44.

⁴⁰ Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat dalam...*, hal. 44

Dalam pandangan fiqh berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan *khalwat* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).

Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam *khalwat*, pertama berada berduaan di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu; dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau sepi.⁴¹

Kategori tindakan *khalwat* adalah apabila dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual dan berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Penjelasan umum menyatakan bahwa perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang. Tetapi tidak tertutup kemungkinan perbuatan berduaan yang dapat mengarah zina tersebut juga

⁴¹ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam...*, hal. 45.

dapat terjadi di tempat yang relatif ramai, seperti di restoran, ruang tunggu hotel dan tempat rekreasi, atau di jalanan seperti dalam kendaraan umum atau tempat-tempat lainnya.⁴²

4. Ketentuan ‘*Uqubat* (Hukuman) Terhadap Pelaku *Khalwat*

Hukuman dalam hukum pidana Islam disebut ‘*uqubat*, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Syari’at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberi kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan.

Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana *khalwat* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadara bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana *khalwattersebut*. Di samping itu hukuman cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga. Jenis ‘*uqubat* cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis ‘*uqubat* lainnya seperti yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang ini.⁴³

Mengenai ketentuan ‘*uqubat* terhadap pelaku pelanggaran terhadap qanun *khalwat* tersebut diatur sebagai berikut:

⁴² Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam...*, hal. 45-46.

⁴³ Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun...*, diakses pada 13/11/2018.

- a. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* Bab III, pasal 5 menetapkan: Setiap orang dilarang melakukan *khalwat*. Yang gagal mengikuti ketentuan tersebut diancam dengan '*uqubat Ta'zir* yaitu dicambuk paling tinggi 9 (sembilan kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta Rupiah) paling sedikit Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah).
- b. Dalam pasal 6 disebutkan: Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan melindungi orang melakukan *khalwat*. Siapa saja yang melanggar ketentuan ini diancam dengan '*uqubat Ta'zir* berpakurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua)bulan dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta Rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- c. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah *jarimah Ta'zir*.⁴⁴

Hasil dari pada denda terhadap pelanggar hukum tersebut menjadi hak daerah dan langsung dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal. Pihak-pihak mana saja yang mengulangi kesalahan yang ditetapkan dalam pasal 22 '*uqubatnya* atau hukumannya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari '*uqubat* maksimal.

Pasal 25 menjelaskan bahwa; Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 dan 6 sebagai berikut: Apabila dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, maka '*uqubatnya* dijatuhkan

⁴⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at...*, hal. 131-132.

kepada penanggung jawab. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 dan 2, dapat juga dikenakan *'uqubat* administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.⁴⁵

5. Tata Cara Pelaksanaan *'Uqubat* Pelaku *Khalwat*

Pelaksanaan *'uqubat* terhadap Qanun Provinsi 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* pasal 26 sampai dengan pasal 30 dengan redaksi dan kandungan serupa. *'Uqubat* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Jaksa Penuntut Umum harus perpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil.

Pelaksanaan *'uqubat* dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, penundaan pelaksanaan *'uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membayakan terhukum setelah mendapatkan keterangan doktor yang berwenang.⁴⁶

'Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau tidak dibelah. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali, kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan.

⁴⁵ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at...*, hal. 132-133.

⁴⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at ...*, hal. 133.

Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasannya, pecambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (Enam puluh Hari) yang bersangkutan melahirkan.

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pelaksana *'uqubat* kurungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

⁴⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at...*, hal. 134.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatif adalah adanya upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.

Untuk lebih jelasnya peneliti mengemukakan pengertian metode kualitatif yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu:

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang yang diamati. Sejalan dengan definisikan tersebut Kirk dan Miler mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilah.¹

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di harapkan untuk memberi gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara

¹ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakrya, 2005), hal. 4.

sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.² Menurut Suharsimi Arikunto mengartikan bahwa deskriptif analisis adalah sebagai suatu penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut.³

Penelitian ini langsung turun kelapangan mengambil informasi yang sedang berlangsung berupa data dan wawancara langsung dengan responden. Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penyelidikan yang di lakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti keadaan yang berlangsung pada saat ini yang berhubungan dengan peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di “Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jl. T, Ben Mahmud No. 87, Telp. (0656) 21037 Kode 23772 Tapak Tuan-Aceh Selatan.

² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009), hal. 47.

³ Suharsimi Arikanto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 106.

⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hal tertentu informan perlu direkrut seperlunya dan diberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian jika hal itu mungkin dilakukan.⁵ Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Kasi Advokasi dan Perlindungan Ham, Danton *Wilayatul Hisbah*, Danru I, Danru III dan para anggota *Wilayatul Hisbah* dan kepada Tokoh Masyarakat. Dengan mendapatkan informasi yang aktual, penelitian dengan mudah dalam penulisan karya ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang digunakan dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan ialah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya (terjun langsung kelapangan untuk melihat langsung).⁶ Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang dislidiki.⁷ Dalam observasi ini Penulis melakukan pengamatan di Kec. Tapak Tuan, Kec. Samadua Kabupaten Aceh Selatan.

⁵ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... hal. 132-133.

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 115.

⁷ Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 61.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Disamping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting. Menurut Denzin “wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain”. Benny dan Huges memandang definisi itu memiliki posisi yang terbatas. Meskipun tidak mengikat wawancara langsung, namun mereka menekankan kesamaan status dan membandingkan sebagai gambaran bentuk interaksi ini. Dengan demikian wawancara diberi definisi oleh Benny dan Huges sebagai “suatu hubungan antara dua orang dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status akan bertahan, apakah mereka berperilaku sebenarnya dan dimana mereka berperilaku keduanya hanya berarti bila dalam hubungan baik dengan yang mereka hadapi”.⁸

Pada wawancara ini penulis mengadakan komunikasi langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan ke beberapa pihak yang bersangkutan baik secara lisan dan mendengarkan langsung keterangan-keterangan atau informasi dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan

⁸ James A. Black dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet. 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 306.

sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data tahapan yang paling penting dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan dalam menganalisa data dalam skripsi ini adalah mencatat data yang terdapat di lapangan, mengumpulkan data hasil wawancara, dari beberapa sampel, dan mengumpulkan data pendukung. Setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah untuk dianalisa pada tahap selanjutnya. Setelah data dianalisa kemudian diambil satu kesimpulan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, proses yang dilakukan dalam penelitian ini yakni:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber, yakni dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya.
- b. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha untuk membuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.
- c. Menyusun data satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorikan pada langkah berikutnya.

⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13.

d. Pemeriksaan keabsahan data tahap ini adalah tahap akhir dan analisis data.¹⁰

¹⁰ Laexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, hal. 247.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang dilakukan yaitu di Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di Jl. T, Ben Mahmud No. 87, Telp. (0656) 21037 Kode 23772 Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan adalah sumber utama untuk memperoleh data-data penelitian, akan tetapi, peneliti juga berusaha mendapatkan informasi-informasi dari Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tapak Tuan dan di Kecamatan Samadua untuk menambah data yang peneliti peroleh.

1. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah di Aceh

Sejarah berdirinya satuan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Selatan bulan Oktober 2005 penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan Syari'at Islam kepada masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Perekrutan personil *Wilayatul Hisbah* tahun 2005 dan mulai aktif dilapangan tahun 2006.¹

Wilayatul Hisbah di Aceh, tidak lepas dari sejarah lahirnya peradilan dalam Islam yang di antaranya ada *qadhi hisbah* dari *khazanah* fiqh yang

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmatnuddin, M. Si selaku Kepala Satuan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 29/11/2018.

bertaburan dalam berbagai lembaran kitab, di samping aplikasi kongkrit penah di masa kesultanan Aceh. Sekalipun ada pergeseran istilah dan penyematan istilah tersebut pada pihak tertentu, akan tetapi secara substansial tidak mengalami perubahan.²

Dilihat dari sejarahnya *Wilayatul Hisbah* di Aceh berdiri seiring dengan pelaksanaan Syari'at Islam yang membutuhkan lembaga pengawas keberadaan lembaga ini secara yuridis telah sah melalui Qanun Nomor 11 tahun 2002 pasal 14 bab VI dan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 pasal 16 sampai 18. Kemudian dalam rangkaian qanun berikutnya disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada *Wilayatul Hisbah* sebagai pendorong suksesnya Syari'at Islam di Aceh.

Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004, mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas, *Wilayatul Hisbah* Provinsi, *Wilayatul Hisbah* tingkat Kabupaten/kota, *Wilayatul Hisbah* tingkat kecamatan dan *Wilayatul Hisbah* kemukiman, bahkan memungkinkan dibentuk di gampong dan lingkungan-lingkungan lainnya. *Wilayatul Hisbah* pertama di bentuk masih dikoordinir oleh Dinas Syari'at Islam diangkat oleh Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati/walikota ditingkat Kabupaten /kota. Ditingkat kemukiman yang bertugas di gampog-gampong tetap di angkat oleh Bupati/walikota, pengangkatan *Wilayatul Hisbah* di berbagai tingkat terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU).³

² Akmal, *Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Wilayatul Hisbah, Satpol PP*, (Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, 2015), hal. 4.

³ Akmal, *Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Wilayatul Hisbah.....*, hal. 5.

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, banyak hal fundamental berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam itu sendiri awalnya dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pelaksanaan Syari'at Islam tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang ini hanya menyatakan bahwa keistimewaan dalam kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada peraturan daerah. Tentu saja karena Syari'at Islam diatur dengan Perda/qanun maka normatifnya sangat lemah.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit sekaligus dengan aspek rincinya. Dulu *Wilayatul Hisbah* hanya bermodalkan keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syari'at, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka *Wilayatul Hisbah* merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana termaktub dalam UUPA Pasal 24 ayat (2). Mencermati eksistensi *Wilayatul Hisbah* pasca penggabungan dengan Satpol PP, maka tentu banyak persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun perannya sebagai lembaga pengawas Syari'at Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa awal pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah semenjak diberlakukannya Syari'at Islam di Aceh. Lahirnya beberapa PERDA dan Qanun yang berkaitan dengan Implementasi

Syari'at Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, membutuhkan pembentukan *Wilayatul Hisbah* sebagai penegak atau organisasi yang mengawasi dan menjalankan proses penerapan Syari'at Islam di Aceh.⁴

2. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga pemerintah, *Wilayatul Hisbah* juga memiliki visi yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang tentram, tertib, damai, dan sejatera”

Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan sebagai upaya mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan adalah:

1. Membangun profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, *Wilayatul Hisbah* dalam pelayanan kepada masyarakat.
2. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan membina kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah, keputusan Bupati dan Qanun Syari'at Islam.⁵


Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa visi dan misi *Wilayatul Hisbah* adalah untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang tentram dan damai dengan cara membangun profesionalisme aparatur *Wilayatul Hisbah* dalam pelayanan, dan menjaga ketertiban, ketentraman masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

⁴ Akmal, *Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Wilayatul Hisbah...* hal. 6

⁵ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 03/12/2018.

3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan

Secara umum struktur organisasi *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber data : Dokumentasi Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.

Tabel. 4. 1. Nama Pegawai Wilayatul Hisbah di Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018

No	Nama	Nip	Jabatan
1	Drs.Rahmatnuddin, M. Si	196102241985031003	Kepala Satuan
2	Rudi Subrita, S. Ag	197703052010011011	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
3	Busyra, S. Hi	196012312006041196	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
4	Fitriani, SH	198310272009012001	Kasi Advokasi dan Perlindungan Ham
5	Arkanuddin Aiyub	197706092006041010	Danton
6	Asminar	197709272008012002	Agendaris
7	Wiwit Alfianis	Honorer	Agendaris
8	Nazri	197112012014061003	Danru I
9	Asadil	Honorer	Anggota
10	Syafrudin	Honorer	Anggota
11	Halim Usmani	Honore	Anggota
12	Firdaus	Honorer	Anggota
13	Reka Toni Husada	Honorer	Anggota
14	T. Masriadi	Honorer	Anggota
15	Arena Abdullah, A. Ma	Honorer	Anggota
16	T. Khiarul Ahmad	Honorer	Anggota
17	Suriani	Honorer	Anggota
18	Hendri Safri	198510252010011025	Danru III
19	M. Junaidi Hukmi	Honorer	Anggota
20	Harun Al Rasyid	Honorer	Anggota
21	Sakim Effendi	197112112010011003	Anggota
22	M.Arfan	Honorer	Anggota

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai *Wilayatul Hisbah* Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan yaitu terdiri dari 22 orang dengan 9 orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 orang tenaga Honorer termasuk didalamnya Kepala *Wilayatul Hisbah*, Kasi penyelidikan dan penyidik, Kasi pembinaan pengawasan, dan penyuluhan, Kasi advokasi dan perlindungan Ham, Danton, Agendaris, Danru I, Danru III, dan para anggota-anggotanya.

B. Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan

Sebagai salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh tentu *Wilayatul Hisbah* memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran Syari'at, salah satunya pelanggaran Syari'at tentang *khalwat*. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana keputusan Bupati Tahun 2005 tentang penepatan satuan *Wilayatul Hisbah*. Penetapan tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, fungsi dan pengawasan Syari'at Islam di Aceh Selatan. Diantara data yang kami dapatkan tentang peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* adalah sebagai berikut:

Rudi Subrita, S. Ag, mengatakan bahwa peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* memang sudah menjadi Tupoksi *Wilayatul Hisbah* itu sendiri, seperti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggar peraturan perundang undangan di bidang Syari'at Islam, terutama dibidang *khalwat* di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. *Wilayatul Hisbah* melakukan pengawasan di siang hari dan di malam hari untuk mencegah terjadi pelanggaran *khalwat*. Selain itu *Wilayatul Hisbah* juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.⁶

Wiwit Alfianis mengatakan peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara pembinaan seperti menegur, memperingati, danmenasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran yaitu *khalwat*. *Wilayatul Hisbah* berupaya menghentikan

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Subrita, S. Ag selaku Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 28/11/2018.

kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang *khalwat* dan menyelesaikan perkara *khalwat* tersebut melalui Rapat adat Gampong. Selain itu *Wilayatul Hisbah* juga harus memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana. *Wilayatul hisbah* langsung terjun kelapangan yang di anggap rawan terjadinya *khalwat*, seandainya ada perilaku yang tertangkap langsung di bawa ke kantor untuk di berikan pembinaan kemudian mengajakwali dari pihak yang tertangkap untuk memberikan kesaksian agar perbuatan tersebut tidak akan terulang kembali, kalau terulang maka akan di berikan sanksi hukum sesuai qanun yang berlaku dengan tujuan timbulnya kesadaran untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang lurus yang di ridhai Allah SWT.⁷

Busyra, S. Hi, juga mengatakan bahwa peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, terutama mencegah *khalwat*. Jika *Wilayatul Hisbah* melihat langsung orang yang berbuat *khalwat* maka akan di tangkap, di proses, kalau yang bisa di bina maka akan di bina, buat pelaporan dan di serahkan kepada penyidik *Wilayatul Hisbah* berikan kesaksian bahwa orang tersebut di tangkap sedang berdua-duaan, penyidik menyelidiki kembali setelah diselidiki maka penyidik melimpahkan kepada jaksa jadi jaksa menyelidiki lagi di lengkapi bukti bukti setelah lengkap bukti-bukti apakah bisa di ajukan kepada pengadilan kalo lengkap saksi dan bukti oleh kejaksaan di ajukan kepada mahkamah Syariah jadi Mahkamah Syariah lah yang memutuskan di cambuk atau tidaknya atau lepas atau bagaimana, berapa kali

⁷ Hasil Wawancara dengan Wiwit Alfianis selaku Agendaris *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 29/11/2018.

cambuk, berapa denda kalau penjara berapa lama jadi itu urusan hakim yang memutuskan perkara itu tidak boleh melenceng dari qanun *khalwat*, dan ada ketentuan hukumannya.⁸

Yulmainar. SE berpendapat bahwa *Wilayatul Hisbah* telah cukup berperan dalam mencegah *khalwat* dan juga telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya seperti melakukan sosialisasi, pengawasan, dan juga melakukan patroli setiap minggunya di tempat-tempat yang mencurigakan dan tempat-tempat yang di khawatirkan seperti pondok-pondok yang di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran seperti di Gampong Gunung Kerambil bertepatan di Kecamatan Tapak Tuan. Jika ada yang tertangkap maka *Wilayatul Hisbah* akan menasehati dan jika sudah melewati batas maka akan diproses dan di bawa ke kantor *Wilayatul Hisbah*.⁹

Khairuman mengatakan bahwa lembaga *Wilayatul Hisbah* tersebut sangatlah penting akan tetapi *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan perannya dan tugasnya masih terbatas pada anggaran, menurut ia *Wilayatul Hisbah* belum maksimal dalam menjalankan perannya, seperti maksiat di gunung kerambil belum bisa diatasi oleh *Wilayatul Hibah* tersebut tersebut dan pengharapan beliau lebih tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹⁰

Berdasarkan uraian data di atas bahwa peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan dapat peneliti simpulkan antara

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Busyra, S. Hi selaku Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 03/12/2018.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulmainar. SE selaku Camat Kec. Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 05/12/2018.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Khairuman selaku Keuchik Gampong Air Berudang Kec. Tapak Tuan, Pada Tanggal 04/12/2018.

lain adalah melakukan pengawasan di siang hari maupun di malam hari cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkaratersebut melalui Rapat adat Gampong. Selain itu *Wilayatul Hisbah* juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Memberitahu pihak terkait tentang dugaan telah terjadinya penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana dan selanjutnya menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, terutama mencegah *khalwat*.

Adapun data dokumentasi yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Kewenangan *Wilayatul Hisbah* perspektif penegakkan Qanun Syari'at Islam.

1. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.
2. Melakukan Pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran.
3. Menegur, menasehati, melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran.¹¹

Jadi berdasarkan data dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa, melakukan pengawasan dibidang Syari'at Islam, melakukan pembinaan dan

¹¹ Data Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 03/12/2018.

advokasi kepada setiap orang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran, menegur dan menasehat orang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran.

Tabel. 4.2 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016

Bulan	Jumlah Kasus	Hukum	Adat	Pembinaan
Januari	3 Kasus	-	-	Bina di Tempat
Februari	2 Kasus	-	Di selesaikan oleh adat	-
Maret	3 Kasus	-	-	Bina di Kantor
April	1 Kasus	DiCambuk	-	-
Mei	1 Kasus	Cambuk+ Denda Mas	-	Wajib Laporkan ke Kantor
Juni	2 Kasus	-	-	-
Juli	1 Kasus	-	Di usir sementara dari kediaman	-
Agustus	2 Kasus	-	-	Penyuluhan dan sosialisasi
September	3 Kasus	-	-	Penyuluhan dan sosialisasi
Oktober	2 Kasus	-	Denda Adat	-
November	5 Kasus	-	Keputusan Pemegang Adat	Wajib Laporkan ke Kantor
Desember	3 Kasus	Di Cambuk	Denda Adat	-

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2016 sebanyak 26 orang. Diselesaikan dengan hukum terdapat tiga (3) bagian, yang pertama (1) di cambuk, kedua (2) di cambuk+denda mas dan yang ke tiga di cambuk. Diselesaikan dengan Adat terdapat tiga (5)

bagian, yang pertama (1) diselesaikan oleh adat, yang kedua (2) diusir sementara dari kediaman, yang ketiga (3) Denda Adat, yang ke empat (4) keputusan pemegang adat, dan yang ke lima (5) denda adat. Dengan pembinaan ada empat (4) bagian, yang pertama (1) bina ditempat, yang kedua (2) bina di kantor, yang ke tiga (3) wajib lapor ke kantor dan yang ke empat (4) penyuluhan dan sosialisasi.

Tabel. 4. 3. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017

Bulan	Jumlah Kasus	Hukum	Adat	Pembinaan
Januari	-	-	-	-
Februari	4 Kasus	-	-	4 Orang
Maret	3 Kasus	3 Orang	-	-
April	3 Kasus	3 Orang	-	-
Mei	7 Kasus	-	-	7 Orang
Juni	5 Kasus	-	-	5 Orang
Juli	3 Kasus	-	-	3 Orang
Agustus	8 Kasus	-	-	8 Orang
September	3 Kasus	3 Orang	-	-
Oktober	7 Kasus	-	-	7 Orang
November	4 Kasus	-	-	4 Orang
Desember	11 Kasus	-	-	11 Orang

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2017 sebanyak 58 orang. Diselesaikan dengan hukum sebanyak 9 orang dan dengan pembinaan sebanyak 49 orang.

Tabel 4. 4. Ketentuan ‘Uqubat/Hukuman Bagi Pelanggaran yaitu Khalwat

No	Jarimah/Pelanggaran	Uqubat/Hukuman	Pasal mengatur
	KHALWAT		
1.	Sengaja melakukan jarimah <i>khalwat</i> .	‘Uqubat Ta’zir cambuk <10 kali atau denda <100 gram emas murni atau penjara <10	Pasal 23 ayat (1)

		bulan.	
2.	Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah <i>khalwat</i> .	'Uqubat Ta'zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan.	Pasal 23 ayat 2
3.	Jarimah <i>khalwat</i> yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.		Pasal 24

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bagi yang sengaja melakukan *khalwat* maka akan diuqubat Ta'zir cambuk <10 kali atau denda <100 gram emas murni atau penjara <10 bulan, dan bagi yang menyediakan fasilitas akan diuqubat Ta'zir cambuk <15 kali dan/atau denda <150 gram emas murni dan/atau penjara <15 bulan, dan semua hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan Qanun A/ceh, adat istiadat dan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat*, sangat menonjol terutama dalam hal pembinaan. Apabila *Wilayatul Hisbah* menemukan pelaku pelanggaran, *Wilayatul Hisbah* membawa ke kantor untuk dimintai keterangan dari pelaku pelanggaran, jika kasus yang di dapati ringan maka akan diberikan binaan, nasehat kepada pelaku pelanggaran agar pelaku pelanggaran tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya dan di berikan surat untuk ditanda tangani dan surat tersebut berisikan tidak akan mengulangi kembali pelanggaran yang telah dilakukan

jika kedapatan kembali maka akan dipanggil orang tua dan pak Keuchik. Dan jika pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sudah berat maka tidak akan diberikan binaan lagi akan tetapi akan di proses da dibawa keranah hukum.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* sudah dilakukan sebagaimana semestinya berdasarkan tugas-tugas, fungsi dan wewenang yang telah dibebankan kepada lembaga *Wilayatul Hisbah*, seperti pengawasan, pembinaan, nasehat dll.

C. Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan

Dari hasil penelitian, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terkait strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan peneliti berhasil mengumpulkan beberapa data seperti yang dijelaskan berikut ini:

Sakim Effendi, menjelaskan bahwa strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* ialah melakukan pengawasan yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggar peraturan perundang undangan dibidang Syari'at Islam, terutama tentang *khalwat* di Wilayah Kabupaten Aceh Selatan. *Wilayatul Hisbah* melakukan pengawasan di siang hari dan di malam hari untuk mencegah terjadi pelanggaran dibidang *khalwat*.¹³

Ibu Fitriani, SH, menjelaskan bahwa strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat*, sosialisasi dengan cara ceramah target sosialisasi pada

¹² Hasil Observasi, pada Tanggal 30/11/2018.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sakim Effendi selaku Anggota Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 28/11/2018.

sekolah-sekolah terutama sekali pada anak SMP, SMA, sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe tempat rawan terjadinya *khalwat*, mengirimkan surat-surat yang berisikan qanun tentang larangan berbuat *khalwat* agar pemilik warung dan cafe senantiasa memantau pelanggan yang berdua-duaan yang bukan muhrim, agar tidak terjadi perilaku *khalwat* di warung dan cafe tersebut. Dan juga target sosialisasi selanjutnya ialah kepada masyarakat umum, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Jika masyarakat menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam yaitu *khalwat*, maka masyarakat harus melaporkan kepada *Wilayatul Hisbah* agar bisa diberi binaan, nasehat dll.¹⁴

Misbah mengatakan bahwa, untuk di tahun 2018 *Wilayatul Hisbah* telah berperan aktif di Gampong Ujung Tanah karena apabila dibandingkan pada Tahun-tahun sebelumnya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran. Dan menurut ia *Wilayatul Hisbah* juga telah melakukan sosialisasi seperti mengedarkan surat-surat tentang peraturan-peraturan Syari'at Islam kepada tempat yang terindikasi terjadinya pelanggaran seperti cafe, warung yang berada di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua.¹⁵

Rudi Subrita, S. Ag, mengatakan bahwa strategi yang harus dilakukan *Wilayatul Hisbah* adalah melakukan patroli rutin, baik di siang hari dan pada malam hari, paling kurang seminggu tiga kali, dari labuhan haji barat sampai ke Trumun Timur, tidak langsung ke desa desa akan tetapi pada tempat-tempat yang

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Fitriani, SH selaku Kasi Advokasi dan Perlindungan Ham Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 29/11/2018.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Misbah selaku Keuchik Gampong Ujung Tanah Kec. Samadua, pada Tanggal 05/12/2018.

di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran Syari'at Islam terkait dengan *khalwat* yaitu di pinggir-pinggir pantai yang ada pondok-pondok dan cafe remang-remang, di hotel-hotel yang di anggap rawan akan terjadinya *khalwat*, kawasan yang sering *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli adalah di Kec. Tapak Tuan dan Kec. Samadua karena dua kecamatan tersebut adalah kota dari Kabupaten Aceh Selatan yang dianggap rawan terjadinya perbuatan *khalwat*.¹⁶

Dra. Lernawati berpendapat bahwa strategi yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* yaitu dengan cara patroli rutin di tempat-tempat yang di anggap rawan akan terjadinya pelanggaran seperti di Samadua yang ada cafe-cafe, warung-warung kopi, dan pondok-pondok di tepi pantai.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* yaitu dengan cara patroli, anggota *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli di pagi hari sekitaran jam 10.30 WIB dengan mobil patroli yang terdapat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Selatan yang di pimpin oleh Danton *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan. *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli di Kecamatan Tapak Tuan tepatnya di Gampong Air Berudang dan di Kecamatan Tapak Tuan tepatnya di Gampong Ujung Tanah.¹⁸

Harun Arrasyid juga mengatakan bahwa strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* yaitu adanya kerja sama dengan instansi-instansi terkait, bekerja sama dengan pihak, Satpol PP, Dinas Syari'at Islam, Kepolisian, TNIdan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Subrita, S. Ag...

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Lernawati selaku Sekcam Kec. Samadua Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 04/12/2018.

¹⁸ Hasil Obsevasi, pada Tanggal 03/12/2018.

sebagainya untuk patroli, dan turun kelapangan untuk mengawasi tempat-tempat yang rawan akan terjadinya perbuatan *khalwat*. *Wilayatul Hisbah* juga meminta bantuan dari masyarakat agar mengawasi dan memantau tempat-tempat yang rawan terjadinya *khalwat*.¹⁹

Adapun data dokumentasi yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

1. Strategi yang Telah dilaksanakan Lembaga *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Aceh Selatan.
 - a. Pengawasan Penerapan Syari'at Islam.
 - b. Pelaksanaan Razia.
 - c. Patroli Rutin.
 - d. Pembinaan Terhadap Pelanggar Qanun Syari'at Islam.²⁰
2. Strategi yang akan dilaksanakan lembaga *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan
 - a. Sosialisasi/Pendekatan Khusus pada Remaja

Perlu adanya suatu konsep dan sistem yang memusatkan pencegahan penyimpangan Syari'at Islam pada remaja, pada semua lembaga pendidikan.

- b. Kerjasama Semua Unsur

Ini merupakan suatu pilar yang paling kokoh dalam membangun keterlibatan masyarakat sebagai sistem pencegahan perilaku menyimpang.

- c. Pembuatan Pos Pengamanan *Wilayatul Hisbah*.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Harun Arrasyid selaku Anggota *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 30/11/2018.

²⁰ Data Dokumentasi dari Kantor *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 03/12/2018.

Perlunya pendirian pos-pos *Wilayatul Hisbah* pada kawasan-kawasan yang menonjol perilaku *khalwat* dan penyimpangan.

d. Pengembangan Struktur Organisasi *Wilayatul Hisbah* Tingkat Gampong.

Perlunya pembentukan Muhtasib Gampong.²¹

Jadi berdasarkan uraian data di atas bahwa strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan dapat peneliti simpulkan antara lain adalah melakukan pengawasan, sosialisasi dengan cara ceramah, target sosialisasi pada sekolah-sekolah, kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe dengan, mengirimkan surat, surat yang berisi qanun larangan berbuat *berkhalwat* agar pemilik warung dan cafe senantiasa memantau pelanggan yang berdua-duaan yang bukan muhrim. melakukan patroli rutin, baik di siang hari dan pada malam hari, paling kurang seminggu tiga kali yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran dibidang *khalwat* seperti di pantai-pantai, warung, cafe-cafe dan di hotel. Adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait, dan pembuatan pos pengaman.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan

Dalam menjalankan berbagai tugas pasti terdapat beberapa poin penting yang harus di perhatikan seperti faktor pendukung dan juga faktor penghambat dari masalah itu sendiri, begitu juga dalam hal mencegah *khalwat* yang di lakukan

²¹ Data Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 03/12/2018.

oleh *Wilayatul Hisbah* selama ini. Adapun data yang peneliti dapatkan tentang faktor pendukung dan penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Nazri mengatakan bahwa faktor pendukung *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* selama ini adanya bantuan dan kerjasama dari pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim Aceh Selatan melakukan razia gabungan.

Hendri Safri juga mengatakan bahwa faktor pendukung *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* adalah dengan cara bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam hal mengawasi pelanggaran Syari'at Islam dibidang *khalwat*, dan tokoh masyarakat juga memberitahukan kepada lembaga *Wilayatul Hisbah* jika di suatu tempat ada terjadinya pelanggaran dibidang *khalwat*.²²

Dari beberapa jawaban hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas tentang faktor pendukung *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan dapat peneliti simpulkan antara lain adanya kerjasama dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim Aceh Selatan melakukan razia gabungan. Dan juga mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat, dengan cara bekerjasama dalam hal mengawasi Syari'at Islam.

2. Faktor Penghambat

a. Penghambat Internal

1) Terbatasnya anggaran

²² Hasil Wawancara dengan Nazri, selaku Danru I *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 30/11/2018.

Arkanuddin Aiyub berpendapat bahwa faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat*, kurangnya dana, dana adalah kebutuhan utama untuk membantu kelancaran *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya seperti patroli/razia, keperluan dana tersebut untuk makan minum ketika *Wilayatul Hisbah* melakukan patroli dan sosialisasi, jika dana tersebut kurang maka akan terhambatnya *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dan dana tersebut guna untuk membayar gaji honorer *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan razia/patroli.²³

2) Terbatasnya sarana dan prasarana

Harrun Al Rasyid berpendapat bahwa faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* yaitu minimnya sarana dan prasarana seperti kendaraan untuk patroli masih kurang, seperti mobil patroli *Wilayatul Hisbah* hanya ada satu unit saja dan sebelumnya ada motor untuk patroli akan tetapi sekarang tidak ada lagi. Sebenarnya sarana dan prasana tersebut adalah hal yang sangat paling utama dan hal yang paling penting bagi *Wilayatul Hisbah*, guna untuk kelancaran dalam menjalankan tugasnya seperti patroli rutin dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dibidang *khalwat*.²⁴

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan sarana dan prasarana yang terdapat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja masih minim seperti mobil patroli hanya ada satu unit saja sedangkan motor untuk patroli tidak ada.²⁵

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Arkanuddin Aiyub selaku Danton Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 28/11/2018.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Harun Al Rasyid selaku Anggota Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 30/11/2018.


²⁵ Hasil Observasi di Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 28/11/2018.

3) Kurangnya personil

Rudi Subrita, S. Hi mengatakan bahwa faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* di wilayah Kabupaten Aceh Selatan di sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan ada sekitar 18 kecamatan seharusnya tingkat 30 orang lebih anggota *Wilayatul Hisbah*, akan tetapi di Kabupaten Aceh Selatan cuma ada 22 personil saja, dengan demikian maka terhambatnya personil *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dibidang *khalwat*.²⁶

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor penghambat internal *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan dapat peneliti simpulkan antara lain adalah kurangnya dana, kurangnya sarana dan prasara. Kemudian kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* di wilayah Kabupaten Aceh Selatan di sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan ada sekitar 18 kecamatan seharusnya tingkat 30 orang lebih anggota *Wilayatul Hisbah*, akan tetapi di Kabupaten Aceh Selatan cuma ada 22 personil *Wilayatul Hisbah*.

Adapun data dokumentasi yang peneliti dapatkan sebagai berikut:



²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Subrita, S. Ag ...

Ketertiban Anggaran Operasional

Jangkauan Wilayah Operasional yang Luas
--

Sumber Data : Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.

Berdasarkan hasil dokumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* adalah minimnya jumlah aparatur dan tingkat kompetensi aparatur sehingga kurangnya ketertiban anggaran operasional dan sulitnya untuk menjangkau wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang sangat luas.

b. Penghambat Eksternal

1) Kurangnya dukungan dari masyarakat

Asminar menyebutkan faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* mencegah *khalwat* adalah kurangnya perhatian dari masyarakat pada umumnya seperti terkait penegakkan Syari'at Islam. Adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada *Wilayatul Hisbah* bahwa di suatu tempat ada terjadi pelanggaran *khalwat* karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti.²⁷

Rudi Subrita, S.Ag, juga mengatakan bahwa faktor penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* ialah tidak semua masyarakat menyadari seberapa pentingnya menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang di larang dalam agama Islam. Masyarakat menganggap bahwa tugas untuk menegakkan Syariat Islam adalah tugas *Wilayatul Hisbah* semata akan tetapi pada

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Asminar selaku Agendaris Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan, pada Tanggal 28/11/2018.

kenyataannya tugas untuk mencegah *amar ma'ruf nahi mungkar* itu adalah tugas untuk semua manusia yang beragama Islam.²⁸

Dari uraian di atas tentang faktor penghambat eksternal *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan dapat peneliti simpulkan antara lain adalah, minimnya dukungan dari masyarakat seperti terkait penegakkan Syari'at Islam. Adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada *Wilayatul Hisbah* bahwa di suatu tempat ada terjadi pelanggaran *khalwat* karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Subrita, S. Ag...

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan di perkuat dengan data-data yang diperoleh, maka penelitimenyimpulkan bahwa:

1. Peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada terjadinya *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan antara lain adalah melakukan pengawasan di siang hari maupun di malam hari cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui Rapat adat Gampong. Selain itu *Wilayatul Hisbah* juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.

2. Adapun strategi dengan cara sosialisasi, target sosialisasi pada sekolah-sekolah,kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam. Sosialisasi dengan cara ceramah, sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe, mengirimkan surat, surat yang berisi qanun larangan berbuat *khalwat*. Melakukan patroli rutin,baik di siang hari dan pada malam hari, paling kurang seminggu tiga kali yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran di bidang *khalwat* seperti di pantai-pantai, warung, cafe-cafe dan hotel. Adanya kerjasama dengan Instansi-isntansi terkait, pembuatan pos.

3. Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam Mencegah *Khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan antara lain:

a. Faktor Pendukung

adanya kerjasama dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Provos Kodim Aceh Selatan melakukan razia gabungan. Dan juga mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat, dengan cara bekerjasama dalam hal mengawasi Syari'at Islam.

b. Faktor Penghambat

Kurangnya dana, kurangnya sarana dan prasara, minimnya dukungan dari masyarakat seperti terkait penegakkan Syari'at Islam adanya sebagian dari masyarakat yang enggan melaporkan kepada *Wilayatul Hisbah* bahwa di suatu tempat ada terjadi pelanggaran *khalwat* karena adanya rasa ketakutan seperti kurangnya bukti. Kemudian kurangnya personil *Wilayatul Hisbah* di wilayah Kabupaten Aceh Selatan..

B. Saran

1. Bagi satuan *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Selatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan meningkatkan kinerjanya dalam hal memantau, menegur, menasehati, membina dan mencegah masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar Syari'at Islam khususnya di bidang *khalwat*.

2. Bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberdayakan dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah perbuatan-

perbuatan yang melanggar Syari'at Islam seperti menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Aceh Selatan agar kinerja *Wilayatul Hisbah* dapat berjalan semaksimal mungkin untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam seperti pelanggaran dibidang *khalwat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syari'ah*, Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011.
- Akmal, *Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Wilayatul Hisbah, Satpol PP*, Tapak Tuan Kabupaten Aceh Sealatan, 2015.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paradigmakebijakan dan Kegiatan*). Ed, V, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam , 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Diponegoro: CV Diponegoro, 2008.
- Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat(mesum)*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No 2, Desember, 2017 di akses pada 16/10/2018.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Arrazi Syah dan Achmad Hidir, *Peranan Ibu Bekerja dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga*, Jurnal di akses pada 19/10/2018.
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006.
- Dewi Robiatul Munawaroh, *Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Aceh*, Skripsi di akses pada 01/10/2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :BalaiPustaka 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Edisi Ketiga, ed, 3, Cet , 3, Jakarta: Balai Pusat Pustaka, 2005.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, Cet, 1, Banda Aceh: Foundation Plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009.

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan di akses pada 01/10/2018.
- Faisal, *Efektifitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, vol. 13. No. 1, Agustus 2013 di akses 13/11/108.
- James A. Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet. 4, Bandung: PT refika Aditama, 2009.
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat islam (Relfeksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rodakarya, 2005.
- Mahmud Al-Ansari, *Penegakkan Syariat Islam Dilema Keutamaan di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Inisiasi Press, 2005.
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume X, No 2, 2011 di akses pada 25/10/2018.
- Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Impkenmentasi*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- M Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat – Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justine Resource Center, 2009.
- Mutakdir, *Larangan Berkhalwat Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW*, Skripsi di akses pada 13/11/2018.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Cet. 3, Jakarta: PT Bumi Aksa, 2009.
- Ridwan M. Hasan, *Modernisasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet 1, Jakarta: Logos , 2003.

- Saleh, Suhaidy, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruktur Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Suharsimi Arikanto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syahrizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2007.
- Syahrizal Abbas, *Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2009.
- Taufik Adnan Amal & Samsul Rizal Pangabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet, 1, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Pangabean, *Syariat Islam di Aceh, (syariat Islam Pandangan Muslim Liberal)*, Cet. I, Jakarta: JIL, 2003.
- T Dahlan Purna Yudha, *Dilematika Tumpang Tindih Definisi Dalam Qanun NO.6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Jarimah Khalwat dan Ikhtilat)*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, (Volume I. No.01. Januari – Juni, 2016). Di akses 05/02/2019.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROP, 2016.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B-592/Uu.08/FDK/Kp.00.4/01/2018

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Drs. H. Maimun Ibrahim, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Maimun Fuadi, S. Ag, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Resti Yulisna.
NIM/Jurusan : 140403053/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 31 Januari 2018 M.
14 Jumadil Awwal 1439 H

an-Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan



Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 31 Januari 2019 M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah. arranify.ac.id

Nomor : B.5438/Un.08/FDK.I/PP.00.9/11/2018

Banda Aceh, 19 November 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kepala Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan
2. Camat Kec. Sama Dua Aceh Selatan
3. Camat Kec. Tapak Tuan Aceh Selatan

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Resti Yulisna / 140403053**

Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah (MD)

Alamat sekarang : Rukoh Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Wilayahul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan.*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH

Jalan T. Ben Mahmud No. 87 Telp, fax (0656) 21037

email : satpolppasel@gmail.com

TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 222 / X / 2018

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan Menerangkan bahwa:

Nama / NIM : Resti Yulisna / 140403053

Semester : IX / Manajemen Dakwah (MD)

Alamat : Rukoh Banda Aceh

2. Adalah benar telah melakukan penelitian Ilmiah Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Kabupaten Aceh Selatan mulai tanggal 27 November s.d 09 Desember 2018 tentang " Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan"
3. Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

a.n KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TAPAKTUAN

Jln. Syeh Abdurrauf No.15 Telp. (0656) 21351

TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/253/2018

1. Camat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RESTI YULISNA
NIM : 140403053
Semester/Program Study : IX/Manajemen Dakwah (MD)

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian Skripsi dengan judul "PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENCEGAH KHALWAT DI KABUPATEN ACEH SELATAN" dengan lokasi tiga Gampong di Kecamatan Tapaktuan (Gampong Lhok Keutapang, Gampong Air Berudang dan Gampong Gunung Kerambil).

2. Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 05 Desember 2018

YULMARNAR, SE =
Pembina Tk. I
NIP: 19631205 198603 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAMADUA

Jln. Tgk. Salim Mahmud No. 320 Telp. (0656) 322951

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 70 / 601 / 2018

1. Sehubungan dengan surat kami Nomor : 70 / 597 /2018 perihal surat izin penelitian data menyusun skripsi atas nama:

Nama : Resti Yulisna
NIM : 140403053
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Gampong Sawah Kec. kluet Tengah
Kabupaten Aceh Selatan


2. Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan. Terhitung mulai tanggal 04 Desember 2018 s/d tanggal 06 Desember 2018, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **“Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan”**
3. Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat di perlukan seperlunya.

Dikeluarkan di : Samadua
Pada Tanggal : 06 Desember 2018


Dra. NERAWATI
Pembina
NIP. 196503151993032009

ND.NO.875/592/20018 Tanggal 30 November 2018

**Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan**



Sumber data : Dokumentasi Organisasi Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015.

DAFTAR WAWANCARA KEPADA WH

1. Bagaimana peran WH dalam mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana metode dan strategi WH dalam mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apa saja faktor pendukung WH dalam mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan?
4. Apa saja faktor penghambat WH dalam mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan?
5. Menurut WH apa penyebab terjadinya Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan?
6. Bagaimana pandangan WH terhadap pelaku Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan?
7. Apa saja tugas yang harus WH lakukan agar perbuatan Khalwat tidak terjadi di Kabupaten Aceh Selatan?
8. Menurut WH apakah perbuatan Khalwat sangat berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan?
9. Bagaimana solusi dari WH agar perbuatan Khalwat tidak lagi terjadi di Kabupaten Aceh Selatan?
10. Apakah WH pernah melakukan patroli rutin di setiap tempat yang dianggap rawan terjadinya perilaku khalwat?

**DAFTAR WAWANCARA KEPADA CAMAT, SEKCAM DAN KEPADA
TOKOH MASYARAKAT**

1. Menurut Bapak/ibu, apakah WH telah berperan dalam pencegahan terjadinya Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan?
2. Menurut Bapak/ibu, apakah WH sudah menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya, seperti ronda, patroli berkeliling di kampung- kampung di Kabupaten Aceh Selatan?
3. Apakah Bapak/ibu, sering melihat pelaku Khalwat berkeliaran di tempat-tempat sepi atau di keramaian, seperti di cafe-cafe, tempat wisata dll?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/ibu terhadap orang yang berbuat Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan?

Dokumentasi penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 28 November 2018



Wawancara dengan Bapak Rahmatnuddin, M. Si, Kepala Satuan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 29 November 2018



Wawancara dengan Bapak Rudi Subrita, S. Ag selaku Kasi penyelidikan dan penyidikan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 28 November 2018



Wawancara dengan Bapak Busyra, S. Hi selaku Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan pada Tanggal 03 November 2018



Wawancara dengan Wiwit Alfianis, Agendaris Anggota Wilayatul Hisbah pada Tanggal 29 November 2018



Wawancara dengan Fitriani, SH, Kasi Advokasi dan Perlindungan HAM Wilayatul Hisbah pada Tanggal 29 November 2018



Wawancara dengan Harun Arrasyid Anggota Wilayatul Hisbah pada Tanggal 30 November 2018



Wawancara dengan Bapak Nazri, Danru I Wilayatul Hisbah pada Tanggal 30 November 2018



Wawancara dengan Bapak Arkanuddin Aiyub, Danton Wilayahul Hisbah pada Tanggal 28 November 2018



Wawancara dengan Ibu Asminar, Agendaris Wilayahul Hisbah pada Tanggal 28 November 2018



Wawancara dengan Ibu Yulminar. SE Camat Kec. Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 05 Desember 2018



Wawancara dengan Bapak Khairuman, Keucik Gampong Air Berudang Kec. Tapak Tuan pada Tanggal 04 Desember 2018



Wawancara dengan Ibu Dra. Lernawati, Sekcam Kec. Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 04 Desember 2018



Wawancara dengan Bapak Misbah Keuchik Ujung Tanah Kec. Samadua pada Tanggal 05 Desember 2018



Foto Sidang Munaqasyah Skripsi Pada Hari/Tanggal Senin, 04 Februari 2019



Foto Sidang Munaqasyah Skripsi pada Hari/Tanggal Senin, 04 Februari 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Resti Yulisna
Tempat/Tgl. Lahir : Koto, 05 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : 140403053
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Sawah
a. Kecamatan : Kluet Tengah
b. Kabupaten : Aceh Selatan
c. Provinsi : Aceh
No. Tlp/ Hp : 082370523768

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SD Negeri. 1 Menggamat
SMP/ MTsN : SMP Negeri. 1 Kluet Tengah
SMA/ MA : SMA Negeri.1 Kluet Tengah
Universitas : UIN Ar-Raniry s.d Sekarang

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Syahrul
Nama Ibu : Nunsibah
Pekerjaan Orang Tua : Petani
Alamat Orang Tua : Kampung Sawah, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan

Banda Aceh, 12 Januari 2019

Peneliti,

Resti Yulisna
NIM. 140403053